

**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasar Provinsi;
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A, terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan;
  - b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan;
  - c. Asisten Administrasi Umum dan Aset.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
  - a. Biro Pemerintahan;
  - b. Biro Hukum;
  - c. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- (2) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, terdiri dari:
  - a. Biro Bina Perekonomian;
  - b. Biro Administrasi Pembangunan;
  - c. Biro Sosial dan Kesejahteraan.
- (3) Asisten Administrasi Umum dan Aset, terdiri dari :
  - a. Biro Umum dan Perlengkapan;
  - b. Biro Organisasi;
  - c. Biro Humas dan Keprotokolan.

Bagian Kedua  
Biro Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum;
    - b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Bagian Perbatasan dan Pertanahan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Batas Antar Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    - b. Sub Bagian Toponimi, Data Wilayah dan Kawasan;
    - c. Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
  3. Bagian Perangkat Wilayah, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Wilayah;
    - b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
    - c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Wilayah.
- (2) Bagan Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

#### Biro Hukum

#### Pasal 6

- (1) Biro Hukum, terdiri dari :
1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;
    - b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
    - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  2. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah I;
    - b. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah II;
    - c. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah III.
  3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
    - b. Sub Bagian Penyuluhan dan Hak Asasi Manusia;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2) Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama  
Pasal 7

- (1) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :
  1. Bagian Penataan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
    - b. Sub Bagian Penataan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
    - c. Sub Bagian Pendapatan Daerah;
  2. Bagian Fasilitas Kerjasama, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
    - b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
    - c. Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
  3. Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan pemerintahan;
    - b. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - c. Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota.
- (2) Bagan Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Biro Bina Perekonomian  
Pasal 8

- (1) Biro Bina Perekonomian, terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
    - b. Sub Bagian Perniagaan, Industri dan Promosi;
    - c. Sub Bagian Transportasi dan Pariwisata.
  2. Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Kurang Sejahtera;
    - b. Sub Bagian Pembinaan BUMD;
    - c. Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.

3. Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Pangan dan Pertanian;
  - c. Sub Bagian Pengembangan Perikanan dan Peternakan.
- (2) Bagan Organisasi Biro Bina Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 9

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  1. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
    - b. Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi;
    - c. Sub Bagian Informasi dan Advokasi.
  2. Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa Konstruksi;
    - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  3. Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
    - b. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
    - c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.
- (2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Biro Sosial dan Kesejahteraan  
Pasal 10

- (1) Biro Sosial dan Kesejahteraan, terdiri dari :
  1. Bagian Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Bina Kerukunan Agama dan Mental;
    - b. Sub Bagian Bantuan dan Lembaga;
    - c. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji dan Wisata Rohani.
  2. Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pendidikan dan Keolahragaan;
    - b. Sub Bagian Kebudayaan;
    - c. Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
  3. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
    - b. Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2) Bagan Organisasi Biro Sosial dan Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Biro Umum dan Perlengkapan  
Pasal 11

- (1) Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat;
    - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - d. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten.
  2. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;
    - c. Sub Bagian Operasional Mess dan Gedung.



3. Bagian Pengadaan dan Perawatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pengadaan;
  - b. Sub Bagian Perawatan;
  - c. Sub Bagian Distribusi dan Aset Sekretariat.
- (2) Bagan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Biro Organisasi

##### Pasal 12

- (1) Biro Organisasi, terdiri dari :
  1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Fasilitas Kelembagaan Provinsi;
    - b. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - c. Sub Bagian Data Perangkat Daerah dan Bina Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah;
    - b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  3. Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja;
    - b. Sub Bagian Pengukuran Kinerja dan Bina Budaya Kerja;
    - c. Sub Bagian Analisis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
Biro Humas dan Keprotokolan  
Pasal 13

- (1) Biro Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :
  1. Bagian Humas, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pemberitaan ;
    - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
    - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
  2. Bagian Pelayanan Media dan Informasi :
    - a. Sub Bagian Pelayanan Media;
    - b. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  3. Bagian Keprotokolan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Acara Keprotokolan;
    - b. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan;
    - c. Sub Bagian Ketatausahaan Pimpinan.
- (2) Bagan Organisasi Biro Humas dan Keprotokolan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
  1. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian;
    - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan.
  2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c. Sub Bagian Akuntansi.
  3. Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Pengkajian Hukum;
    - c. Sub Bagian Sidang dan Risalah.

4. Bagian Informasi dan Protokol, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Informasi;
  - b. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;
  - c. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli Gubernur

Pasal 15

Staf Ahli Gubernur, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
2. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Pasal 17

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Desember 2016  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO PEMERINTAHAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO HUKUM SETDAPROVSU

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/e)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**SULAIMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI




BAGAN ORGANISASI  
BIRO BINA PEREKONOMIAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI  
HUMAS DAN KEPROTOKOLAN  
SETDAPROVSU

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227-198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd


TENGKU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TANGGAL 27 DESEMBER 2016



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SULAIMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI